

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah hukum sering terjadi di lingkungan sosial dan menjadi suatu fenomena yang yang tidak pernah surut dalam lingkungan bermasyarakat berbangsa dan bernegara, seiring berkembangnya fenomena dalam hukum, semakin meningkat pula kajian dalam memahami hukum yang bertujuan menggali permasalahan-permasalahan dalam hukum yang ada dalam lingkup masyarakat, berbangsa, entah bernegara. Pada Sabtu 30 Agustus 2025, di Kabupaten Cirebon terjadi aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Kabupaten Cirebon yang melibatkan sejumlah pelajar, driver ojek online, dan anak dibawah umur aksi tersebut awalnya bertujuan untuk menyampaikan aspirasi secara damai, namun dalam perkembangannya sebagian anak melakukan pelanggaran pidana, seperti, merusak fasilitas umum atau melanggar ketertiban umum, sehingga harus berhadapan dengan aparat penegak hukum. Namun, dari sisi perlindungan anak, anak-anak tersebut sejatinya masih berstatus sebagai individu yang harus dilindungi hak-haknya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.¹

Pertama, Namun demikian, berdasarkan fenomena pada tanggal 30 Agustus 2025, dimana sejumlah anak yang terlibat dalam aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Kabupaten Cirebon, muncul beberapa persoalan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak dalam partisipasi tersebut, menunjukkan system pencegahan dan pengawasan terhadap partisipasi anak dalam kegiatan sosial-politik belum berjalan efektif, selain itu, peran KPAID Kabupaten Cirebon dalam memberikan pendampingan, advokasi, dan perlindungan hukum bagi anak pelaku belum sepenuhnya optimal. Koordinasi antara KPAID dengan lembaga penegak hukum, dinas sosial, lembaga pendidikan dan pihak keluarga juga masih kurang terintegrasi, sehingga belum sepenuhnya terwujud.

¹Arib Hilmi Fayyadhi and others, Kebijakan Pemerintah Kabupaten Indramayu Dalam Menekan Laju Kekerasan Terhadap Anak, (2023),2.

Berdasarkan observasi awal dan kajian penelitian ini sangat penting dilakukan karena memastikan peran KPAID Kabupaten Cirebon sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak anak yang terlibat dalam kasus pidana tetap terlindungi. Namun, kenyataannya pelaksanaan peran tersebut belum sepenuhnya optimal dan kurang substantif sehingga semakin maraknya fenomena keterlibatan anak dalam aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Kabupaten Cirebon pada tanggal 30 agustus 2025 menimbulkan perhatian publik dan menjadi isu penting dalam konteks perlindungan anak.

Temuan tersebut diperkuat oleh data dari kepolisian (Polresta Cirebon) dan radar Cirebon tentang jumlah anak yang diproses hukum akibat demostrasi di depan gedung DPRD Kabupaten Cirebon tanggal 30 agustus 2025, berdasarkan keterangan dari pihak Polresta Cirebon mengamankan sebanyak 28 tersangka diantaranya 13 masih dibawah umur selain itu, dalam konferensi pers yang digelar Polresta Cirebon pada kamis, 4 september 2025, dihadirkan para tersangka beserta barang buktinya, dengan data ini peran KPAID Kabupaten Cirebon menunjukan system pencegahan dan pengawasan terhadap partisipasi anak dalam kegiatan social-politik belum berjalan dengan optimal,

Kedua, Dengan demikian, terdapat kesenjangannya belum optimalnya peran KPAID Kabupaten Cirebon dalam memberikan perlindungan terhadap anak sehingga masih menghadapi beberapa kendala, baik dari sisi kordinasi, advokasi, dan pendampingan hukum, bagi anak. Pelaku tindak pidana yang terlibat dalam aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Kabupaten Cirebon.²

Apabila persoalan-persoalan munculnya fenomena keterlibatan anak dalam aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Kabupaten Cirebon pada tahun 2025 telah menimbulkan persoalan hukum social yang serius. Anak-anak yang seharusnya mendapatkan perlindungan justru berhadapan dengan proses hukum akibat dianggap melanggar ketertiban umum. Kejadian tersebut mencerminkan masih adanya kesenjangan antara norma hukum yang diatur dalam Undang-

² Haidir Ali, "Peran Lembaga Perlindungan Anak Bagi Anak Jalanan Di Kota Makassar.", (Skripsi, Universitas Hasanudin Makassar, 2014),1.

Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dengan realitas pelaksanaan di lapangan.

Ketiga, Oleh karena itu, penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi untuk dilakukan untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam terletak kepada letak kosntibusnya terhadap pengembangan ilmu hukum, dengan memberikan gambaran empiris mengenai implementasi prinsip-prinsip yang mendalam mengenai perlindungan terhadap anak dalam konteks nyata di daerah dan khususnya bidang hukum perlindungan anak dan hukum pidana anak, bagaimana peran KPAID Kabupaten Cirebon dalam menangani kasus pidana anak yang terlibat dalam aksi demonstrasi, serta sejauh mana pelaksanaan peran tersebut telah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, makapenelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah daerah, aparat penegak hukum, lembaga pendidikan serta masyarakat dalam memperkuat sistem perlindungan anak di tingkat lokal.³

Berbagai penelitian sebelumnya telah banyak membahas terkait peran KPAID terhadap anak yang terllibat daam hukum. karya M. Ramdani. Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Peran Kpai Kota Palembang Dalam Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak” Peneliti menggunakan jenis penelitian *field Resarch* (penelitian lapangan) dengan pendekatan deskriptif kualitatif, serta menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa Peran komisi perlindungan anak indonesia kota Palembang telah sesuai dan sejalan dengan Hukum Islam sebagaimana yang tercantum disalah satu tujuan Hukum Islam Maqasid Asy-Syari’ah yakni menjaga keturunan dan telah sesuai dengan Hukum Positif. Demikian pula penelitian oleh karya Debby Shintya Nuralam. Dengan judul “Peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Pada Kasus Kekerasan Di Indonesia” Peneliti menggunakan jenis penelitian Hukum Empiris dengan pendekatan Yuridis

³ Haidir Ali, “Peran Lembaga Perlindungan Anak Bagi Anak Jalanan Di Kota Makassar.”, (Skripsi, Universitas Hasanudin Makassar, 2014),1.

Normatif. Dengan metode pengumpulan data yaitu library research, wawancara. Hasil penelitian ini adalah bahwa peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) telah melaksanakan tugas dengan secara efektif, permasalahan yang ada timbul dalam permasalahan yang mendalam terkait kekerasan terhadap anak, kurangnya kesadaran dari anggota keluarga untuk secara sepenuhnya melindungi anaknya dari tindak kekerasan sehingga anak tidak terdapat hanya mengenai perlindungan yang dilakukan terhadap anak sebagai pemegang hak untuk dilindungi.⁴

Meskipun kajian lebih mendalam mengenai pentingnya perlindungan terhadap anak, penelitian ini berpijak pada tiga kerangka utama. Pertama, teori perlindungan anak, teori ini menjadi landasan utama penelitian karena berangkat dari prinsip bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah. Kedua. Teori peran (*role theory*) teori peran digunakan untuk menganalisis posisi, fungsi, dan tanggung jawab lembaga dalam sistem sosial. Ketiga. Teori Keadilan Restoratif (*Restorative Justice Theory*) teori ini menjadi dasar pendekatan hukum dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum.⁵

Dengan landasan teori tersebut, penelitian ini, peneliti menganalisis apakah pendekatan keadilan restoratif sudah diterapkan oleh aparat penegak hukum di Kabupaten Cirebon, serta bagaimana KPAID berperan dalam mendorong pendekatan yang lebih manusiawi bagi anak yang terlibat aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Kabupaten Cirebon.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang ada di Kabupaten Cirebon. Pendekatan ini dipilih untuk memungkinkan penelitian menggali secara mendalam persepsi, pengalaman, melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif dan praktik birokrasi modern.⁶

⁴Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

⁵Duski Ibrahim, *Kaidah-Kaidah* (Palembang: Grafika Telindo Press, 2014), 124.

⁶Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum* (Jakarta: Sinar Grafik, 2013), 24.

Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk pemerataan sejauh mana untuk dipahami dan di praktikan oleh lembaga penegak hukum dan masyarakat tetapi juga untuk merumuskan model atau rekomendasi yang strategis bagi nilai-nilai kebijakan publik kedalam sistem peradilan pidana anak. Rekomendasi tersebut diarahkan pada tiga aspek utama:

a) Aspek Hukum

Rekomendasi diarahkan pada penegakan dan implementasi hukum perlindungan anak agar lebih sesuai dengan prinsip keadilan restoratif dan kepentingan terbaik bagi anak

b) Aspek Kelembagaan

Rekomendasi diarahkan pada penguatan kelembagaan KPAID Kabupaten Cirebon agar lebih efektif dan berdaya dalam melaksanakan fungsi perlindungan anak.

c) Aspek Sosial dan Edukasi

Rekomendasi ini diarahkan pada peningkatan kesadaran masyarakat, orang tua dan sekolah mengenai pentingnya perlindungan anak dari keterlibatan dalam aksi yang berpotensi melanggar hukum.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan peran KPAID dalam menanggulangi kasus pidana anak, tetapi juga memberikan kontribusi dan dampak nyata bagi masyarakat.

B. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, pada subbagian ini akan diuraikan secara sistematis mengenai identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan perumusan masalah. Ketiga komponen ini disusun untuk memperjelas fokus kajian dan batas ruang lingkup penelitian, sehingga pelaksanaan penelitian dapat terarah dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.⁷

⁷Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia...*, 34.

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil observasi awal dan kajian dokumen dapat diidentifikasi beberapa permasalahan berikut:

- a. Masih banyaknya anak dibawah umur yang terlibat dalam aksi demonstrasi dan berujung pada proses hukum.
- b. Peran KPAID Kabupaten Cirebon dalam memberikan perlindungan, pendampingan, dan advokasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum belum optimal.
- c. Koordinasi antar lembaga penegak hukum dinas sosial, lembaga pendidikan, dan keluarga masih lemah dalam menangani kasus anak yang terlibat pidana.
- d. Pemahaman aparat penegak hukum dan masyarakat terhadap prinsip kepentingan terbaik bagi anak masih rendah.
- e. Keterbatasan sumberdaya manusia dan dukungan anggaran yang dimiliki KPAID menghambat efektifitas pelaksanaan fungsinya.
- f. Belum maksimalnya implementasi undang-undang nomor 35 tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak (SPPA) dalam kasus anak yang berhadapan dengan hukum di daerah.

2. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini lebih fokus dan mendalam dan akurat dalam pembahasan dan tidak melebar secara meluas kepermasalahan lain, maka penulis membatasi masalah hanya pada perkara KPAID Kabupaten Cirebon dalam mewujudkan perlindungan anak yang di tinjau dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Alasan penelitian membatasi pada permasalahan tersebut adalah mengingat bahwa undang-undang yang memberikan keterangan tentang perlindungan hukum pada anak, maka penelitian hanya berfokus mengambil pada Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak di Kabupaten Cirebon, maka dari itu penulisan hanya fokus pada permasalahan yang diangkat pada judul penelitian ini.⁸

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini disusun dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan berikut:

- a. Bagaimana peran dan bentuk tindakan KPAID dalam penanganan anak yang terlibat aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Kabupaten Cirebon tahun 2025
- b. Bagaimana efektivitas KPAID terhadap anak yang terlibat dalam aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Kabupaten Cirebon pada tahun 2025?
- c. Bagaimana peran KPAID dalam perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut melalui pendekatan ilmiah yang sistematis, objektif, dan dapat dipertanggung jawabkan. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk:

- 1) Untuk mengetahui peran dan bentuk tindakan KPAID dalam penanganan anak yang terlibat aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Kabupaten Cirebon pada tahun 2025?
- 2) Untuk mengetahui bagaimana efektivitas KPAID terhadap anak yang terlibat dalam aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Kabupaten Cirebon pada tahun 2025?
- 3) Untuk mengetahui bagaimana peran KPAID dalam perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

⁸Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara umum, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi hal-hal berikut:

1. Manfaat Teoretis

- a. Menambah khazanah keilmuan dalam bidang hukum perlindungan anak.

Penelitian ini diharapkan memperkaya literatur akademik tentang bagaimana implementasi prinsip-prinsip perlindungan anak seperti kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*) dan nondiskriminasi diterapkan dalam konteks anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya dalam situasi demonstrasi.

- b. Mengembangkan teori tentang peran lembaga perlindungan anak di tingkat daerah.

Melalui hasil penelitian ini, diharapkan muncul pemahaman baru mengenai efektivitas dan tantangan peran KPAID dalam menjalankan fungsi pengawasan, advokasi, serta pendampingan anak di tingkat lokal.

- c. Memberikan dasar teoritis bagi penelitian selanjutnya.

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dan acuan bagi penelitian-penelitian berikutnya yang ingin mengkaji lebih dalam mengenai pelaksanaan perlindungan anak di daerah lain atau dalam konteks kasus yang berbeda, seperti eksploitasi anak, kekerasan, atau keterlibatan anak dalam konflik sosial.

- d. Mendorong penguatan teori implementasi kebijakan perlindungan anak.

Penelitian ini dapat membantu menjelaskan bagaimana kebijakan perlindungan anak di tingkat nasional diimplementasikan secara nyata di tingkat daerah, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa menjadi suatu karya tulis ilmiah yang nantinya akan menjadi sebuah bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya bagi seluruh mahasiswa, kemudian penelitian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dan saran bagi KPAID Kabupaten Cirebon agar mengeksplorasi lebih banyak lagi kejahatan anak dan mengurangi potensi pidana anak di Kabupaten Cirebon.

E. Penelitian Terdahulu

Berikut dibawah ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang penulis anggap cukup relevan berkaitan dengan penelitian penulis sebagai berikut:

Pertama, salahsatu penelitian yang relevan adalah karya M. Ramdani. Jurnal dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Peran Kpai Kota Palembang Dalam Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak” Peneliti menggunakan jenis penelitian *field Resarch* (penelitian lapangan) dengan pendekatan deskriptif kualitatif, serta menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa Peran komisi perlindungan anak Indonesia Kota Palembang telah sesuai dan sejalan dengan Hukum Islam sebagaimana yang tercantum disalah satu tujuan Hukum Islam Maqasid Asy-Syari’ah yakni menjaga keturunan dan telah sesuai dengan Hukum Positif.⁹

Persamaan penelitian ini dengan peneliti adalah mengambil topik yang sama yaitu mengenai Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Sedangkan untuk **Perbedaan** penelitian ini dengan penelitian penulis adalah lokasi penelitian penelitian dilakukan di KPAI Kota Palembang, sedangkan penulis berlokasi di Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kabupaten Cirebon.

Kedua, Salahsatu penelitian yang relefan adalah karya Debby Shintya Nuralam. Jurnal dengan judul “Peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Pada Kasus Kekerasan Di Indonesia” Peneliti menggunakan jenis penelitian Hukum Empiris

⁹M. Ramdani, “Tinjauan Islam Tentang Peran Kpai Kota Palembang Dalam Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak.” *jurnal of law Society, and Islamic studies* 1:1 (2018):40.

dengan pendekatan Yuridis Normatif. Dengan metode pengumpulan data yaitu *library research*, wawancara. Hasil penelitian ini adalah bahwa peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) telah melaksanakan tugas dengan secara efektif, permasalahan yang timbul dalam permasalahan kekerasan pada anak, kurangnya kesadaran dari anggota keluarga untuk secara sepenuhnya melindungi anak dari tindak kekerasan sehingga tidak terdapat perlindungan yang dilakukan terhadap anak sebagai pemegang hak untuk dilindungi.¹⁰

Persamaan penelitian ini dengan peneliti adalah menggunakan metode pengumpulan data melalui wawancara. Sedangkan untuk **perbedaannya** adalah lokasi penelitian, jenis metode penelitian dan pengumpulan data. Sedangkan peneliti berlokasi di KPAID Kabupaten Cirebon.

Ketiga, Salahsatu penelitian yang relevan adalah karya jurnal Fildzah Hasyiyati Puteri. Dengan judul “Peran KPAI Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pencabulan” Peneliti menggunakan jenis penelitian Yuridis normatif. Dengan metode pengumpulan data yaitu *library research*. Hasil penelitian ini adalah bahwa Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kabupaten Cirebon telah melaksanakan perannya sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.¹¹

Persamaan penelitian ini dengan peneliti adalah mengambil topik yang sama yaitu mengenai Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Sedangkan untuk **perbedaannya** adalah lokasi penelitian, jenis metode penelitian dan pengumpulan data yaitu *library research*. Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kabupaten Cirebon.

Keempat, Salahsatu penelitian yang relevan adalah karya jurnal oleh Laurensius Arliman S. yang berjudul “Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak” Hasil dari penelitian ini adalah fungsi

¹⁰Debby Shintya Nuralam. Jurnal dengan judul “Peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Pada Kasus Kekerasan Di Indonesia”, p. 5.

¹¹ Fildzah Hasyiyati Puteri “Peran KPAI Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pencabulan” 7.

KPAI sebagai komisi negara independen dalam menjalankan penegak HAM terhadap anak sesuai amanat konstitusi tercermin dari 9 (sembilan) bidang pokok yaitu bidang sosial, bidang agama dan pengasuhan, bidang hak sipil dan partisipasi, bidang agama dan budaya, bidang pendidikan, bidang kesehatan dan narkoba, bidang pornografi dan *cybercrime*, bidang anak berhadapan dengan hukum (ABH), bidang *Trafficking* dan eksploitasi. Peneliti menggunakan penelitian deskriptif pendekatan yang digunakan yuridis normatif didukung pendekatan yuridis empiris dengan metode pengumpulan data yaitu observasi dan wawancara.¹²

Persamaan penelitian ini dengan peneliti adalah menggunakan metode penelitian yang sama yaitu penelitian yaitu deskriptif kualitatif, **Perbedaannya** penelitian ini dengan penelitian penulis adalah lokasi penelitian, sedangkan penulis berlokasi di Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kabupaten Cirebon.

Kelima, Salahsatu penelitian yang relevan adalah karya jurnal oleh Trisna Laila Yunita. yang berjudul “Peranan Komisi Perlindungan Anak Terhadap Perlindungan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian” Hasil dari penelitian ini adalah KPAI tidak mempunyai peran terhadap pengasuhan anak akibat perceraian namun ikut mendampingi anak hingga mendapatkan kehidupan yang layak. Peneliti menggunakan jenis penelitian *field Research* dengan metode pengumpulan data yaitu observasi dan wawancara.¹³

Persamaan penelitian ini dengan peneliti adalah menggunakan metode penelitian yang sama yaitu jenis penelitian yaitu *field Research* **Perbedaan** penelitian ini dengan penelitian penulis adalah lokasi penelitian, sedangkan penulis berlokasi di Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kabupaten Cirebon.

Keenam, Salahsatu penelitian yang relevan adalah karya jurnal oleh Faiza Mutia Razan pada (2024) dengan judul “Peran KPAID Kabupaten Tasikmalaya

¹²Laurensius Arliman S. “Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Untuk Mewujudkan Perlindungan Anak”, p. 4.

¹³Trisna Laila Yunita, “Peranan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (Kpai) Terhadap Perlindungan Hak Asuh Anak Akibat Perceraian.” (Skripsi, Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008), 6.

dalam Pemenuhan Hak Pendidikan kepada Korban Eksploitasi Pekerja Anak Usia Dini” (S1, Universitas Pendidikan Indonesia). Skripsi ini mengangkat isu anak pekerja usia dini yang dieksploitasi dan bagaimana KPAID melaksanakan upaya pemenuhan hak pendidikan bagi korban. Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan program pemulihan pendidikan, mekanisme rujukan, dan hambatan pelaksanaan. Metode yang dipakai kualitatif wawancara dengan komisioner dan dokumentasi program dan menemukan bahwa KPAID aktif melakukan pendampingan dan koordinasi dengan sekolah/instansi sosial, tetapi terkendala SDM dan anggaran sehingga pemulihan pendidikan belum menyeluruh.¹⁴

Persamaan penelitian ini dengan peneliti adalah menggunakan metode penelitian yang sama yaitu jenis penelitian yaitu *field Research* **Perbedaan** penelitian ini dengan penelitian penulis adalah lokasi penelitian, sedangkan penulis berlokasi di Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kabupaten Cirebon.

Ketujuh, Salahsatu penelitian yang relevan adalah karya jurnal oleh Silvana Zahra (2023). Dengan judul “Peran KPAID Kabupaten Tasikmalaya dalam Pengawasan dan Perlindungan Anak Usia Dini” (S1, Universitas Pendidikan Indonesia). Penelitian memfokuskan pada fungsi pengawasan KPAID terhadap layanan PAUD dan langkah-langkah perlindungan anak usia dini. Tujuan menjelaskan implementasi program pengawasan, mekanisme pengaduan, serta faktor pendukung dan penghambat. Metode kualitatif dengan wawancara dan observasi; hasil menunjukkan KPAID melakukan pemantauan ke lembaga pendidikan, penyuluhan, dan mediasi tetapi efektivitasnya dibatasi oleh keterbatasan cakupan satgas dan minimnya anggaran operasional.¹⁵

Persamaan penelitian ini dengan peneliti adalah menggunakan metode penelitian yang sama yaitu jenis penelitian yaitu *field Research* **Perbedaan** penelitian ini dengan penelitian penulis adalah lokasi penelitian, sedangkan penulis

¹⁴Faiza Mutia Razan “Peran KPAID Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemenuhan Hak Pendidikan kepada Korban Eksploitasi Pekerja Anak Usia Dini”.13, no. 2(2024).

¹⁵ Silvana Zahra.“Peran KPAID Kabupaten Tasikmalaya dalam Pengawasan dan Perlindungan Anak Usia Dini” (S1, Universitas Pendidikan Indonesia), 7 no. 16 (2023).

berlokasi di Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kabupaten Cirebon.

Kedelapan, Salahsatu penelitian yang relevan adalah karya skripsi oleh Trie Nour Azizah pada (2023) dengan judul “Peran KPAID Kabupaten Tasikmalaya dalam Melindungi Anak dari Eksploitasi Tenaga Kerja di Bawah Umur (Studi Kasus). (S1, Universitas Pendidikan Indonesia). Studi kasus ini menelaah peran KPAID dalam pencegahan dan penanganan kasus eksploitasi anak bekerja. Peneliti menggali kebijakan lokal, jalur rujukan korban, dan koordinasi dengan dinas ketenagakerjaan serta sekolah. Metode wawancara dan analisis dokumen menunjukkan KPAID berperan sebagai fasilitator rujukan, advokasi, dan edukasi, namun terdapat gap antara temuan lapangan dan tindak lanjut institusional.¹⁶

Persamaan penelitian ini dengan peneliti adalah menggunakan metode penelitian yang sama, yaitu jenis penelitian yaitu *field Research* **Perbedaan** penelitian ini dengan penelitian penulis adalah lokasi penelitian, sedangkan penulis berlokasi di Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kabupaten Cirebon.

Kesembilan, Salahsatu penelitian yang relevan adalah karya skripsi Oleh Alma Permata Fitriani pada (2023) dengan judul “ Peran KPAID dalam Pemenuhan Hak Sipil Anak Terlantar Usia 6 Tahun di Daerah Singaparna Kabupaten Tasikmalaya” (S1, Universitas Pendidikan Indonesia). Skripsi ini memusatkan perhatian pada anak terlantar dan peran KPAID dalam memastikan hak sipil (akta, identitas, akses pendidikan). Tujuan untuk menilai mekanisme identifikasi kasus, koordinasi layanan sosial, dan hambatan administratif. Dengan metode kualitatif, ditemukan KPAID aktif memfasilitasi pembuatan dokumen dan rujukan sosial, tetapi birokrasi dan minimnya data terpadu menjadi penghambat signifikan.¹⁷

¹⁶Alma Permata Fitriani “ Peran KPAID dalam Pemenuhan Hak Sipil Anak Terlantar Usia 6 Tahun di Daerah Singaparna Kabupaten Tasikmalaya” (S1, Universitas Pendidikan Indonesia). no.1(2023).

¹⁷Putri Ade Norvita Sari “ Pelaksanaan Peranan KPAID Palembang dalam Melindungi Anak Korban Kekerasan Seksual berdasarkan UU No. 23/2002” (S1, Universitas Sriwijaya), p. 1 (2014).

Persamaan penelitian ini dengan peneliti adalah menggunakan metode penelitian yang sama yaitu jenis penelitian yaitu *field Research* **Perbedaan** penelitian ini dengan penelitian penulis adalah lokasi penelitian. sedangkan penulis berlokasi di Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kabupaten Cirebon.

Kepuluh, Salahsatu penelitian yang relevan adalah karya skripsi oleh Putri Ade Norvita Sari pada 2014 dengan judul “Pelaksanaan Peranan KPAID Palembang dalam Melindungi Anak Korban Kekerasan Seksual berdasarkan undang nomor 23/2002” (S1, Universitas Sriwijaya). Penelitian ini memeriksa peran KPAID Palembang khusus pada kasus kekerasan seksual anak, bagaimana penerimaan pengaduan, pendampingan korban, dan koordinasi dengan penegak hukum. Metode kualitatif (wawancara dengan komisioner dan analisis kasus) menghasilkan temuan bahwa KPAID berfungsi sebagai pengawas dan fasilitator pendampingan namun sering terhambat oleh keterbatasan kewenangan hukum, akses layanan medis/psikologis, dan stigma masyarakat.

Persamaan penelitian ini dengan peneliti adalah menggunakan metode penelitian yang sama yaitu jenis penelitian yaitu *field Research* **Perbedaan** penelitian ini dengan penelitian penulis adalah lokasi penelitian, sedangkan penulis berlokasi di Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kabupaten Cirebon.

Kesebelas, Salahsatu penelitian yang relevan adalah karya skripsi oleh Kartika Hardiyanti (2023) dengan judul “Perlindungan bagi Anak Korban Cyberbullying (Studi di KPAID Jatim)” (S1, UPN “Veteran” Jawa Timur). Skripsi ini fokus pada kasus-kasus cyberbullying dan upaya KPAID Jawa Timur dalam penanganan (laporan, advokasi, edukasi digital). Tujuan menilai prosedur pengaduan online, kolaborasi dengan platform/media sosial, dan langkah pemulihan korban. Melalui analisis dokumen dan wawancara, peneliti menemukan bahwa KPAID melakukan edukasi, pemberian layanan konseling, dan advokasi

kebijakan namun kesulitan pada penelusuran pelaku online dan keterbatasan teknis/forensik.¹⁸

Persamaan penelitian ini dengan peneliti adalah menggunakan metode penelitian yang sama yaitu jenis penelitian yaitu *field Research* **Perbedaan** penelitian ini dengan penelitian penulis adalah lokasi penelitian, sedangkan penulis berlokasi di Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kabupaten Cirebon.

Keduabelas, Salahsatu penelitian yang relevan adalah karya skripsi oleh M. A. Mubarak pada (2023) dengan judul ‘‘Peran KPAID Kabupaten Cirebon dalam Mewujudkan Perlindungan Anak’’ Oleh M. A. Mubarak pada 2023 (S1, Institut Syekh Nurjati Cirebon). Skripsi ini mengevaluasi peran KPAID Cirebon dalam konteks regional meliputi program sosialisasi, pengaduan, mediasi, dan advokasi kebijakan lokal. Tujuan untuk mengetahui capaian perlindungan anak serta hambatan implementasi. Metode kualitatif (wawancara dengan komisioner dan stakeholder) menunjukkan KPAID aktif tetapi perlu penguatan struktur organisasi daerah, ketersediaan data, dan sumber daya untuk memperluas jangkauan perlindungan.¹⁹

Persamaan penelitian ini dengan peneliti adalah menggunakan metode penelitian yang sama yaitu jenis penelitian yaitu *field Research* **Perbedaan** penelitian ini dengan penelitian penulis adalah lokasi penelitian. sedangkan penulis berlokasi di Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kabupaten Cirebon.

Ketigabelas, Salahsatu penelitian yang relevan adalah karya skripsi Oleh Luthfah Alifia (2021) dengan judul ‘‘Peran Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Tasikmalaya dalam Menangani Kekerasan Seksual terhadap Anak Tahun 2018’’. (S1, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta). Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif untuk menelaah kasus kekerasan seksual tahun 2018 dan

¹⁸Kartika Hardiyanti ‘‘ Perlindungan bagi Anak Korban Cyberbullying (Studi di KPAID Jatim)’’ (S1, UPN ‘‘Veteran’’ Jawa Timur). p. 2 (2023).

¹⁹M. A. Mubarak ‘‘Peran KPAID Kabupaten Cirebon dalam Mewujudkan Perlindungan Anak’’ (S1, Institut Syekh Nurjati Cirebon), p. 2 (2023).

peran KPAD (versi daerah dari KPAID) dalam penelaahan, mediasi, rujukan, dan pengawasan proses peradilan anak. Temuan menggambarkan peran penting KPAD dalam mempercepat penelaahan kasus dan memfasilitasi rujukan, namun kinerja belum optimal karena keterbatasan SDM, anggaran, dan akses ke tenaga ahli (psikolog/medis). Analisis juga menyorot dinamika mediasi vs jalur pidana pada kasus sensitif.²⁰

Persamaan penelitian ini dengan peneliti adalah menggunakan metode penelitian yang sama yaitu jenis penelitian yaitu *field Research* **Perbedaan** penelitian ini dengan penelitian penulis adalah lokasi penelitian. sedangkan penulis berlokasi di Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kabupaten Cirebon

F. Kerangka Pemikiran

Dalam peristiwa tersebut, beberapa anak di bawah umur diamankan aparat keamanan karena diduga melanggar ketertiban umum dan dianggap ikut dalam tindakan yang berpotensi pidana.

Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai sejauh mana perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum telah dilaksanakan sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Di sisi lain, lembaga yang memiliki peran penting dalam menjamin hak-hak anak di daerah, yaitu Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kabupaten Cirebon, diharapkan mampu menjalankan fungsinya secara optimal dalam memberikan pendampingan, advokasi, dan perlindungan bagi anak-anak yang terlibat dalam kasus tersebut.²¹

Namun, dalam praktiknya, peran KPAID Kabupaten Cirebon belum sepenuhnya berjalan maksimal. Hal ini terlihat dari masih minimnya koordinasi antar lembaga, terbatasnya sumber daya manusia dan anggaran, serta kurangnya

²⁰Luthfah Alifia “Peran Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Kota Tasikmalaya dalam Menangani Kekerasan Seksual terhadap Anak Tahun 2018”. (S1, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta), 7 no. 4(2021).

²¹undang-undang tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak (SPPA).

kesadaran masyarakat dan aparat penegak hukum mengenai pentingnya perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum.

Oleh karena itu, penelitian ini akan menggunakan beberapa teori utama yang relevan dengan fokus kajian, yaitu mengenai peran lembaga perlindungan anak dan perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Teori-teori tersebut menjadi dasar analisis dalam memahami dan menjelaskan peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kabupaten Cirebon dalam konteks kasus pidana anak yang terlibat demonstrasi. Adapun teori-teori yang digunakan meliputi:²²

a. Teori Perlindungan Anak

Teori ini menjelaskan bahwa setiap anak memiliki hak dasar untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan perlakuan salah, baik oleh individu maupun lembaga negara.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak merupakan upaya yang diselenggarakan untuk menjamin agar anak dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaannya.

Dalam konteks penelitian ini, teori perlindungan anak digunakan untuk menilai sejauh mana KPAID Kabupaten Cirebon melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

²²undang-undang tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak (SPPA).

b. Teori Peran (*Role Theory*)

Teori ini digunakan untuk memahami bagaimana KPAID Kabupaten Cirebon menjalankan fungsinya sesuai peran yang telah diatur oleh undang-undang.

Teori peran menjelaskan bahwa setiap lembaga memiliki peran yang diharapkan (*expected role*), peran yang dijalankan (*actual role*), dan peran yang dipersepsikan (*perceived role*).

Dengan teori ini, penelitian dapat menganalisis apakah KPAID telah melaksanakan peran idealnya sebagai lembaga pengawas, pelindung, dan advokat anak, serta mengidentifikasi kendala yang menyebabkan peran tersebut belum optimal.

c. Teori Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Teori ini mendasari sistem peradilan pidana anak dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Prinsip utama teori ini adalah pemulihan (restorasi) terhadap anak, korban, dan masyarakat, bukan pembalasan (retributif). Dalam konteks penelitian ini, teori keadilan restoratif digunakan untuk melihat bagaimana pendekatan ini diterapkan oleh KPAID Kabupaten Cirebon dalam menangani anak yang terlibat kasus pidana saat demonstrasi, terutama dalam proses diversi, pendampingan, dan rehabilitasi.

d. Kerangka Pemikiran Penelitian

Berdasarkan teori dan penelitian terdahulu tersebut, kerangka pemikiran dalam penelitian ini dibangun dengan menempatkan:

1. Anak sebagai subjek hukum dan kelompok rentan,
2. Perlindungan anak sebagai kewajiban negara dan pemerintah daerah,
3. KPAID sebagai aktor utama perlindungan anak di daerah,
4. Aksi demonstrasi sebagai konteks sosial yang berpotensi,



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

G. Metode Penelitian

Penelitian kualitatif, metode ini mengumpulkan data non-numerik seperti teks, video, atau audio melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta menganalisis data secara induktif untuk menghasilkan pemahaman yang kaya dan deskriptif.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yuridis kualitatif, metode ini berfokus pada pengkajian masalah hukum secara mendalam untuk memperoleh pemahaman, dengan data yang dikumpulkan dari studi pustaka dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan serta pendapat para ahli.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yuridis empiris, penelitian ini secara langsung turun ke lapangan untuk mengumpulkan data primer melalui wawancara dan observasi untuk memahami efektivitas hukum dan perilaku masyarakat terhadap norma hukum yang ada.

3. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, data yang digunakan diperoleh dari dua jenis sumber, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. sumber data primer

Data primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya tanpa adanya perantara. Dalam penelitian ini data primer yang dimaksud adalah tentang peran KPAID Kabupaten Cirebon dalam mewujudkan Perlindungan Anak. Data ini diperoleh dengan melakukan wawancara kepada Kepala dan Pegawai KPAID, Observasi dan dokumentasi yang terkait kegiatan upaya KPAID dalam mewujudkan Perlindungan Anak di Kabupaten Cirebon.

b. sumber data sekunder

Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Sumber sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari

dokumentasi, arsip dan literatur-literatur yang berkenaan penyelenggaraan Perlindungan Anak.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi didefinisikan oleh Faisal sebagaimana dikutip Sulaiman Saat dan Sitti Mania, sebagai pengamatan yang bisa dilakukan terhadap data tentang sesuatu keadaan suatu benda, atau gejala-gejala alam, kondisi, situasi, kegiatan atau pelaksanaan, tingkah laku atau sifat seseorang. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan observasi partisipatif yaitu observasi dengan terlibat langsung di dalam kegiatannya untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih lengkap dan nyata di KPAID Kabupaten Cirebon. Prioritas dalam kegiatan observasi ini adalah Peran atau Upaya KPAID Kabupaten Cirebon. Teknik dokumentasi adalah cara mengumpulkan data melalui penelaahan sumber tertulis seperti buku, laporan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya yang memuat data atau informasi yang diperlukan peneliti. Dalam penelitian ini dokumentasi yang dimaksud adalah foto, rekaman suara, rekaman video, dan dokumentasi lainnya yang berkaitan.

b. Wawancara

Teknik wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui pengajuan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek yang diwawancara. Teknik wawancara dapat pula diartikan sebagai cara yang dipergunakan untuk mendapatkan data dengan bertanya langsung secara bertatap muka dengan responden atau informan yang menjadi subjek penelitian. Dalam penelitian ini teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin dengan menggunakan alat rekam handphone. Kegiatan wawancara dilaksanakan guna memperoleh data dan fakta-fakta terkait Peran KPAID dalam mewujudkan perlindungan anak, Adapun narasumber

dalam penelitian ini antara lain Ketua, Pegawai, dan masyarakat yang menjadi pengunjung atau tamu di KPAID Kabupaten Cirebon.²³

c. Dokumentasi

Dokumentasi seringkali digunakan para ahli dalam melakukan penelitian. Gottschalk juga menyatakan bahwa dokumen (dokumentasi) dalam pengertian yang lebih luas berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis sumber apapun, baik yang bersifat tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis. Dalam penelitian ini dokumentasi yang penulis angkat yaitu dokumen wawancara dalam bentuk foto, rekaman, penelusuran kepustakaan, dan penulisan informasi.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, sehingga teknik analisis data yang digunakan bersifat kualitatif non-statistik. Tujuan dari analisis data ini adalah untuk memperoleh gambaran yang mendalam mengenai peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kabupaten Cirebon dalam menangani kasus pidana anak yang terlibat dalam aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Kabupaten Cirebon tahun 2025 berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

a. Deskriptif

Sifat analisis deskriptif adalah bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan.

²³Puji Lestari, DwiPuji Lestari, D. "Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dalam Perlindungan Korban Kekerasan Anak. Martabat: Jurnal Perempuan Dan Anak, 2.1 no. 319 (2018).

b. Evaluatif

Dalam analisis yang bersifat evaluatif ini peneliti memberikan justifikasi atas hasil penelitian. Peneliti akan memberikan penilaian dari hasil penelitian, apakah hipotesis dari teori hukum yang diajukan diterima atau ditolak.

c. Preskriptif

Sifat penelitian ini memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi dilakukan oleh penilaian mengenai apa yang seharusnya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Skripsi ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab yang saling berkaitan, dimulai dari pendahuluan hingga lampiran, dengan uraian sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan

Pada Bab ini memuat penjelasan mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metode penelitian (baik metode penelitian empiris maupun kajian pustaka), serta sistematika penulisan skripsi. Bab ini berfungsi sebagai pengantar awal yang menjelaskan urgensi dan arah dari penelitian.

Bab II: Tinjauan Teoritis

Bab ini berisi uraian teoritis yang menjadi dasar analisis dalam penelitian. Di dalamnya mencakup konsep-konsep kunci, teori-teori yang relevan, serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang mendukung pemahaman terhadap permasalahan yang dikaji.

Bab III: Deskripsi Umum Objek Penelitian

Bab ini menyajikan gambaran umum mengenai lokasi atau objek yang menjadi fokus penelitian. Uraian dapat mencakup latar belakang historis, struktur kelembagaan, kewenangan, program kegiatan, serta kondisi faktual yang relevan dengan permasalahan.

Bab IV: Analisis dan Pembahasan

Bab ini merupakan inti dari skripsi, yang memuat analisis terhadap data yang telah dikumpulkan, dikaitkan dengan teori atau pendekatan yang digunakan. Pada bagian ini, peneliti menjawab rumusan masalah dan menunjukkan temuan-temuan penting dari hasil penelitian.

Bab V: Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran sebagai penutup dari seluruh rangkaian pembahasan dalam skripsi.

Kesimpulan disusun secara ringkas, padat, dan menyeluruh sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah dirumuskan di awal. Setiap kesimpulan harus merujuk pada hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab sebelumnya.

Saran-saran yang disampaikan bersifat aplikatif, teoretis, maupun rekomendatif. Saran aplikatif ditujukan bagi pihak-pihak yang terlibat langsung dengan permasalahan yang dikaji. Saran teoretis dimaksudkan untuk pengembangan kajian ilmiah sejenis, sementara saran rekomendatif dapat diarahkan pada perumusan kebijakan atau strategi implementatif ke depan.

Daftar Pustaka

Memuat seluruh referensi yang digunakan dalam penyusunan skripsi, baik berupa buku, jurnal, dokumen resmi, maupun sumber daring, disusun sesuai dengan gaya sitasi yang ditentukan.

Lampiran

Berisi dokumen pelengkap seperti pedoman wawancara, transkrip hasil wawancara, data tabulasi, surat izin penelitian, serta dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan isi skripsi.